



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gilang Valentino Tri Virdana Bin Mahmudi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wendit barat RT. 01 Rw. 02 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gilang Valentino Tri Virdana Bin Mahmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ainun Aldi Rodandi Bin Mahmud
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wendit utara RT. 01 Rw. 07 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau Dsn. Boro bugis Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ainun Aldi Rodandi Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Peradi Malang Raya, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Komplek Ruko Griya Shanta Eksekutif M-44 Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 498/Pen Pid.Sus/2022/PN Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dan AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD** terdakwa , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dimaksud dalam pasal **112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dan AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) susider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 bungkus plastik kecil berisi sabu sabu
 - 1 bngkus plastik berukuran sedang berisi sabu sabu
 - 1 buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP Oppo
- 1 unit Hp Vivo

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa mereka terdakwa GILANG VALENTINO TRI VIRDANA Bin MAHMUDI dan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD pada hari jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, dalam hal perbuatan menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat 1 yang dala bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat pesan singkat dari seorang laki laki bernama Pablo (DPO) menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu sabu untuk di ranjau kemabali sesuai dengan perintahnya. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat kabar dari Pablo bahwa Narkotoka jenis sabu telah di ranjau dan lokasi akan di kirim dengan mengirim peta lalu terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA menuju ke rumah terdakwa AINUN ALDI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODANDI Bin MAHMUD dengan mengatakan minta tolong di atar untuk mengambil ranjauan sabu dan peta lokasi akan di kirim di Hp terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD karena Hp milik terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA rusak, setelah peta lokasi di kirim di HP milik terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD kemudian para terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dikirim tersebut. selanjutnya setelah sampai di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang tepat sesuai dengan peta lokasi yang di maksud terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA melihat barang ranjauan Narkotika jenis sabu yang di maksud lalu tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil barang ranjauan berupa Narkotika jenis sabu dan pergi meninggalkan tempat tersebut pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan. Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA setiap kali berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan uang tersebut dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.

Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA udah 5 kali membeli sabu sabu dan 2 kali membeli sabu sabu dengan cara pautungan dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD, sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 membeli paket pahe sebesar Rp. 150.000,- dan sekitar akhir bulan Agustus 2002 membeli paket pahe sebesar Rp. 150.000,-

Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Pugu Rukianto, dan Saksi Himawan Rizki Akbar dengan melakukan pengeledah terhadap terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA ditemukan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah" berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu yang berada pada genggam tangan kanan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dan 1 buah HP merk Oppo warna putih berisi pembicaraan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dengan Pablo (Dpo). Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD di temukan HP Vivo warna Silver untuk menunjukan peta lokasi ranjauan sabu.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 September 2022 Nomer 221/IL.124200/22022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhadi dengan berat bersih 6,74 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 08693/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang telah di periksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si, Titin Herawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, bahwa barang bukti Nomor :

18283/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa GILANG VALENTINO TRI VIRDANA Bin MAHMUDI dan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD pada hari jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada `bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat pesan singkat dari seorang laki laki bernama Pablo (DPO) menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu sabu untuk di ranjau kemabali sesuai dengan perintahnya. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat kabar dari Pablo bahwa Narkotoka jenis sabu telah di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau dan lokasi akan di kirim dengan mengirim peta lalu terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA menuju ke rumah terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD dengan mengatakan minta tolong di atar untuk mengambil ranjauan sabu dan peta lokasi akan di kirim di Hp terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD karena Hp milik terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA rusak, setelah peta lokasi di kirim di HP milik terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD kemudian para terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dikirim tersebut. selanjutya setelah sampai di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang tepat sesuai dengan peta lokasi yang di maksud terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA melihat barang ranjauan Narkotika jenis sabu yang di maksud lalu tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil barang ranjauan berupa Narkotika jenis sabu dan pergi meninggalkan tempat tersebut pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan. Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA setiap kali berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan uang tersebut dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.

Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA udah 5 kali membeli sabu sabu dan 2 kali membeli sabu sabu dengan cara pautungan dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD, sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 membeli paket pahe sebesar Rp. 150.000,- dan sekitar akhir bulan Agustus 2002 membeli paket pahe sebesar Rp. 150.000,-

Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Puguu Rukianto, dan Saksi Himawan Rizki Akbar dengan melakukan pengeledah terhadap terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA ditemukan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah" berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu yang berada pada genggam tangan kanan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dan 1 buah HP merk Oppo warna putih berisi pembicaraan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dengan Pablo (Dpo). Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD di temukan HP Vivo warna Silver untuk menunjukan peta lokasi ranjauan sabu.

Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 September 2022 Nomer 221/IL.124200/22022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhadi dengan berat bersih 6,74 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 08693/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang telah di periksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si, Titin Herawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, bahwa barang bukti Nomor :

18283/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUGUH RUKIANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari hari jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Himawan Rizki.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah"berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu yang berada pada genggam tangan kanan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dan 1 buah HP merk Oppo



warna putih berisi pembicaraan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dengan Pablo (Dpo).

- Bahwa setiap kali Terdakwa Gilang berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan uang tersebut dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.

- Bahwa benar terdakwa Gilang dan terdakwa ainun 3 kali membeli sabu sabu kepada Pablo dengan cara urunan.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Gilang Valentino sebelumnya mendapat pesan dari Pablo (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu sabu dengan cara pablo mengirim lokasi tempat ranjauan.

- Bahwa karena hp milik Gilang rusak lalu terdakwa Gilang mengajak Ainun dengan mengatakan mengambil ranjauan lalu terdakwa Gilang mentrasfer share lock ke Hp milik ainun lalu terdakwa Gilang dan Ainun menuju tempat ranjauan sesuai dengan share lock menggunakan Hp milik terdakwa Ainun.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi **HIMAWAN RIZKI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari hari jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Himawan Rizki.

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah"berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu yang berada pada genggam tangan kanan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dan 1 buah HP merk Oppo warna putih berisi pembicaraan terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA dengan Pablo (Dpo).

- Bahwa setiap kali Terdakwa Gilang berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.

- Bahwa benar terdakwa Gilang dan terdakwa ainun 3 kali membeli sabu sabu kepada Pablo dengan cara urunan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Gilang Valentino sebelumnya mendapat pesan dari Pablo (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu sabu dengan cara pablo mengirim lokasi tempat ranjauan.
- Bahwa karena hp milik Gilang rusak lalu terdakwa Gilang mengajak Ainun dengan mengatakan mengambil ranjauan lalu terdakwa Gilang mentrasfer share lock ke Hp milik ainun lalu terdakwa Gilang dan Ainun menuju tempat ranjauan sesuai dengan share lock menggunakan Hp milik terdakwa Ainun.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi ade charge namun baik para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa GILANG VALENTINO TRI VIRDANA Bin MAHMUDI

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat pesan singkat dari seorang laki laki bernama Pablo (DPO) menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu sabu untuk di ranjau kemabali sesuai dengan perintahnya.
- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat kabar dari Pablo bahwa Narkotoka jenis sabu telah di ranjau dan lokasi akan di kirim dengan mengirim peta.
- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA menuju ke rumah terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD dengan mengatakan minta tolong di atar untuk mengambil ranjauan sabu dan peta lokasi akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kirim di Hp terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD karena Hp milik terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA rusak.

- Bahwa setelah peta lokasi di kirim di HP milik terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD kemudian para terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dikirim tersebut. selanjutnya setelah sampai di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang tepat sesuai dengan peta lokasi yang di maksud terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA melihat barang ranjauan Narkotika jenis sabu yang di maksud lalu tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan.

- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA setiap kali berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan uang tersebut dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.

- Bahwa benar terdakwa Gilang dan tedakwa Ainun sudah 3 kali beli sabu sabu kepada Pablo (DPO) secara urunan.

2. Terdakwa **AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD**

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat pesan singkat dari seorang laki laki bernama Pablo (DPO) menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu sabu untuk di ranjau kemabali sesuai dengan perintahnya.

- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat kabar dari Pablo bahwa Narkotoka jenis sabu telah di ranjau dan lokasi akan di kirim dengan mengirim peta.

- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA menuju ke rumah terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD dengan mengatakan minta tolong di atar untuk mengambil ranjauan sabu dan peta lokasi akan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kirim di Hp terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD karena Hp milik terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA rusak.

- Bahwa setelah peta lokasi di kirim di HP milik terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD kemudian para terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dikirim tersebut. selanjutnya setelah sampai di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang tepat sesuai dengan peta lokasi yang di maksud terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA melihat barang ranjauan Narkotika jenis sabu yang di maksud lalu tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan.

- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA setiap kali berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan uang tersebut dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.

- Bahwa benar terdakwa Gilang dan tedakwa Ainun sudah 3 kali beli sabu sabu kepada Pablo (DPO) secara urunan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 bungkus plastik kecil berisi sabu sabu
- 1 bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu sabu
- 1 buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe
- 1 unit HP Oppo
- 1 unit Hp Vivo

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan :

- hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 17 September 2022 Nomer 221/IL.124200/22022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhadi dengan berat bersih 6,74 gram;
- hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 08693/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang telah di periksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si, Titin Herawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, bahwa barang bukti Nomor :18283/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota kepolisian yaitu saksi Puguh Rukianto dan saksi Himawan Rizki Akbar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang karena kedapatan menguasai 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah" berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat pesan singkat dari seorang laki laki bernama Pablo (DPO) menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sabu untuk di ranjau kemabali sesuai dengan perintahnya.
- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat kabar dari Pablo bahwa Narkotika jenis sabu telah di ranjau dan lokasi akan di kirim dengan mengirim peta.
- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA menuju ke rumah terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD dengan mengatakan minta tolong di atar untuk mengambil ranjauan sabu dan peta lokasi akan di kirim di Hp terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD karena Hp milik terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA rusak.
- Bahwa setelah peta lokasi di kirim di HP milik terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD kemudian para terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dikirim tersebut. selanjutnya setelah sampai di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang tepat sesuai dengan peta lokasi yang di maksud terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA melihat barang ranjauan Narkotika jenis sabu yang di maksud lalu tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mengambil barang tersebut menggunakan tangan kanan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA setiap kali berhasil meranjau Narkotika jenis sabu sesuai dengan perintah Pablo diberi uang Rp. 25.000,- dan dapat menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD.
- Bahwa terdakwa Gilang dan terdakwa Ainun sudah 3 kali membeli sabu sabu kepada Pablo (DPO) secara urunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
3. **yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa I. **GILANG VALENTINOTRI VIRDANA Bin MAHMUDI**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. **AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa I. **GILANG VALENTINOTRI VIRDANA Bin MAHMUDI** dan Terdakwa II. **AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"setiap orang"** seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin (sabu-sabu)** bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap anggota kepolisian yaitu saksi Puguh Rukianto dan saksi Himawan Rizki Akbar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu berupa 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah" berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mendapat pesan singkat dari seorang laki laki bernama Pablo (DPO) menyuruh untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu sabu untuk di ranjau kembali sesuai dengan perintahnya dengan mengirimkan peta lokasi. Selanjutnya terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA menuju ke rumah terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD dengan mengatakan minta tolong di atar untuk mengambil ranjauan sabu dan peta lokasi akan di kirim di Hp terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD karena Hp milik terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA rusak. Setelah peta lokasi di kirim di HP milik terdakwa AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD kemudian para terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dikirim tersebut dan setelah sampai di tepi jalan depan SPBU Jl. Ki Ageng Gribik Kel. Lesanpuro Kec. Kesungkandang Kota Malang tepat sesuai dengan peta lokasi yang di maksud terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA melihat barang ranjauan Narkotika jenis sabu yang di maksud kemudian terdakwa GILANG VALENTINOTRI VIRDANA mengambil ranjauan sabu tersebut. Tidak lama setelah sabu diambil oleh terdakwa Gilang, datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Gilang dan terdakwa Ainun dan di temukan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket "Supra" berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket "Pahe" berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil "setengah" berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan atau opoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 08693/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang telah di periksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt.M.Si, Titin Herawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, bahwa barang bukti Nomor : 18283/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah memenuhi unsur **dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad.3. yang beratnya melebihi 5 gram

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 klip plastik sedang yang berisi 6 bungkus plastik klip kecil paket “Supra” berisi sabu, 5 bungkus plastik klip paket “Pahe” berisi Narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastik klip kecil “setengah” berisi sabu dan 1 bungkus plastik klip kecil paket empat gram berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa Gilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian pada tanggal 17 September 2022 Nomer 221/IL.124200/22022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhadi dengan berat bersih 6,74 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 bungkus plastik kecil berisi sabu sabu
- 1 bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu sabu
- 1 buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe
- 1 unit HP Oppo
- 1 unit Hp Vivo

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **GILANG VALENTINOTRI VIRDANA Bin MAHMUDI** dan Terdakwa II. **AINUN ALDI RODANDI Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN PERMUFAKTAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM**";

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 bungkus plastik kecil berisi sabu sabu
 - 1 bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu sabu
 - 1 buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe
 - 1 unit HP Oppo
 - 1 unit Hp Vivo

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita , S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ika Kusumawati Ratnaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa melalui persidangan secara teleconference ;

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita , S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Mlg